



SIARAN PERS

MK Lanjutkan Sidang Uji Materi UU Covid-19

Jakarta, 8 Oktober 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno terhadap permohonan pengujian Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-undang (**UU Keuangan Negara/UU Covid-19**), Kamis (8/10), pukul 11.00 WIB. *Pertama*, permohonan dengan nomor perkara 47/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh 21 (dua puluh satu) kepala desa dan 6 (enam) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai daerah. *Kedua*, Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh seorang pengacara dan aktivis pada salah satu organisasi masyarakat bernama Damai Hari Lubis. Sidang akan digelar terhadap kedua perkara beserta lima perkara lain yang mempersoalkan UU yang sama.

Damai sebelumnya mengajukan permohonan uji materi Perppu Covid-19 namun Mahkamah telah menolak permohonan Pemohon seiring dengan ditetapkannya Perppu tersebut menjadi undang-undang. Serupa dengan permohonan sebelumnya, Damai mempersoalkan **Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)**. Damai berpandangan, apabila di kemudian hari terjadi penyalahgunaan anggaran penanganan sebagaimana diatur dalam UU Covid-19, berlakunya pasal 27 UU Covid-19 berpotensi mengakibatkan pejabat yang melaksanakan kebijakan tersebut tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga merugikan dirinya dan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu, Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020 mempersoalkan **Pasal 28 angka 8** UU Covid-19 yang mengatur perihal tidak berlakunya ketentuan alokasi anggaran desa kecuali berkaitan dengan kebijakan penanganan Covid-19. Pasal tersebut dipandang kedua kepala desa ini telah merugikan desa. Kedua Pemohon juga berargumen bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Covid-19 hanya mengatur penundaan alokasi anggaran.



Namun, dalam pandangan Pemohon, Pasal 28 angka 8 pada UU yang sama malah mengatur penghapusan sepenuhnya dana desa. Hal tersebut dipandang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam sidang yang digelar MK pada Rabu (12/8) lalu, kedua Pemohon telah menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan masing-masing. Pemohon pada Perkara 47/PUU-XVIII/2020 yang semula hanya terdiri atas 2 (dua) perseorangan berjabatan kepala desa, bertambah menjadi 27 (dua puluh tujuh) Pemohon dengan 6 (enam) di antaranya merupakan perwakilan BPD. Kuasa Pemohon menjelaskan bahwa BPD berwenang membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan desa sehingga memiliki kewenangan juga dalam pemerintahan desa. Sementara itu, Pemohon pada Perkara 49/PUU-XVIII/2020 melalui kuasanya menyampaikan perbaikan pada bagian kedudukan hukum, tata cara penulisan, dan petitum. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)